

## **Analisa Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau)**

**Tias Autdry Permehi Shiella**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [tiasshiella2235@gmail.com](mailto:tiasshiella2235@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Perkebunan Tanjung Kasau, untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Perkebunan Tanjung Kasau Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif, dengan obyek penelitian yang dilihat dari Siskeudes: RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumendokumen output siskeudes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan tahun 2018 sampai tahun 2020. Dimana pada penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten (content analysis) karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penerapan Siskeudes pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau belum begitu optimal, terbukti dengan masih adanya beberapa kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, Desa Perkebunan Tanjung Kasau juga memberikan informasi terkait laporan Realisasi Anggaran dan Laporan APBDes sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa Perkebunan Tanjung Kasau dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi siskeudes versi 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**Kata Kunci** : Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

## 1. PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Indonesia, 2014a).

Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, dan jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada suatu prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, dikatakan bahwa: "Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa"(Indonesia, 2014b)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa (Indonesia, 2014a).

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa (Indonesia, 2014a).

Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa, selain Dana Desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2020 total pendapatan Desa Perk Tanjung Kasau sebesar 378.275.084 yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan tersebut.

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017 ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan negara mencapai sekitar 30 miliar. Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku merupakan Kepala Desa (BPKP, 2016)

Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut Kepala Desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Pemerintah perlu melakukan perubahan terkait pengelolaan anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/online.

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Indonesia, 2014a).

Berikut ini adalah data yang menunjukkan pengelolaan keuangan di Desa Perkebunan Tanjung Kasau Jl Tanjung Kasau – Sei Langgei Dusun V Jambu Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara yang masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yang terlihat dari besarnya jumlah belanja yang dikeluarkan desa dibandingkan dengan pendapatan desa itu sendiri.

ditahun 2018 dan tahun 2020 pendapatan desa mengalami penurunan, bahkan ditahun 2020 jumlah pendapatan desa lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja daerah, hal ini tentu tidak baik bagi desa, selain itu Desa Perkebunan Tanjung Kasau juga dalam penerimaan atas pendapatan desa belum menjelaskan secara jelas dan terperinci. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri i Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dikeluarkan Surat Edaran tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 143/8350/BPD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bentuk kerjasama yang dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap.

Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi mupun pembukuan serta pemahaman terkait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan melalui SISKEUDES dan ingin mengetahui hambatan dalam penerapannya.

Berdasarkan pra-riset, yang dilakukan dengan wawancara di Desa Perkebunan Tanjung Kasau dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Perkebunan Tanjung Kasau masih belum optimal, hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa program kerja yang belum dilaksanakan oleh aparat desa, seperti halnya dalam perbaikan jalan di Perkebunan Tanjung Kasau, dimana masih banyaknya jalan-jalan yang rusak yang tidak ditangani oleh aparat desa, hal ini cukup dapat menghambat perekonomian dari desa tersebut, selain itu juga terlihat dari penggunaan SISKUDES yang belum mampu dioperasikan dengan maksimal oleh aparat desa, hal ini terlihat dibagian penatausahaannya yang terkadang banyak eror sistemnya.

Selain dari SISKUDES yang belum terlaksana dengan baik yang tidak terlepas dari aparat desa yang belum menguasai penggunaan sistem tersebut, yang terkadang aparat

lupa dalam menginput penerimaan, yang berakibat dengan data keuangan yang tidak balance antara penerimaan dan belanja yang dikeluarkan oleh desa. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa aparat desa yang dipekerjakan yang tidak sesuai dengan skill ataupun pendidikannya. Bahkan beberapa aparat desa yang memiliki pendidikan hanya sebatas SMA. Dengan pendidikan yang belum begitu tinggi dan tingkat skill yang masih rendah membuat aparat desa untuk lebih bekerja keras lagi dalam menguasai dan memahami SISKUDES.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Perkebunan Tanjung Kasau baru menerapkan aplikasi SISKEUDES pada awal 2018 sedangkan aplikasi SISKEUDES mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dilihat dari kondisi SDM desa dan sarana teknologi informasi yang belum memadai, membuat aplikasi SISKEUDES di desa ini belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari website desa yang pasif dimana hampir seluruh menu di dalamnya tidak berisi informasi apapun, termasuk informasi terkait keuangan desa. Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Perkebunan Tanjung Kasau merupakan wilayah sub-urban atau pinggiran kota dimana seharusnya pemerintah desa sudah mengerti penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu dalam pelaporan yang dilakukan bendahara dengan melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati. Dimana laporan yang semester pertama di pertengahan bulan agustus dan laporan akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (Yuandika, Supheni, Budiono, & Suwandi, 2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan sistem keuangan desa atau SISKUDES dalam perbaikan administrasi di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, meliputi tahapan perencanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Desa Perkebunan Tanjung Kasau mengimplementasikan siskeudes dalam tata kelola keuangan desanya dan bagaimana akuntansi pengelolaan keuangan desa dengan adanya support dari siskeudes. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas dan di mana multisumber buku dimanfaatkan.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk penerapan sistem keuangan sebagai berikut : Penerapan Sistem Keuangan Desa adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Tempat di dalam penelitian ini dilakukan pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau Jl Tanjung Kasau – Sei Langgei Dusun V Jambu Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini direncanakan di bulan Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021.

Jenis Data yang digunakan peneliti dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten (content analysis) karena data yang akan diteliti

memerlukan penjelasan secara deskriptif. Data-data yang berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah narasi. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau
2. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan sistem keuangan desa di Desa Perkebunan Tanjung Kasau
3. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Suka Maju, berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014
4. Menarik Kesimpulan.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau**

Siskeudes merupakan sebuah Aplikasi yang di buat untuk memudahkan dalam mengelola keuangan desa yang penerapannya pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau di mulai pada tahun 2018 sampai sekarang. Siskeudes hadir sebagai suatu sumbangsi Negara demi terciptanya transparansi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh DesaPerkebunan Tanjung Kasau adalah Aplikasi Siskeudes Versi 2.0, karena itu adalah himbuan pemerintah, terlebih juga siskeudes versi 2.0 Lebih baik dan terintegrasi dengan dokumen pada tahap perencanaan dan penganggaran, dibanding dengan diserap oleh setiap kegiatan.

Aplikasi siskeudes sendiri dalam bentuk versi 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes versi 2.0 bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan suatu wujud pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Berdasarkan peluncuran aplikasi siskeudes versi 2.0, pada DesaPerkebunan Tanjung Kasau juga menggunakan aplikasi siskeudes versi 2.0, sesuai dengan himbuan pemerintah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Rakhmawati dan Siti Atikah pada Tahun 2020 menyatakan bahwa kualitas proses dan informasi Siskeudes Versi 2.0 R.0.1. lebih baik dan terintegrasi dengan dokumen pada tahap perencanaan dan penganggaran, dibanding dengan Siskeudes Versi 1.0.R1.06. Hal ini dikarenakan Siskeudes versi 2 sudah menggunakan Paket Kegiatan dalam pos Belanja, sehingga desa harus mampu memperkirakan belanja yang akan diserap oleh setiap kegiatan. Dalam Siskeudes versi 2, pada tahap berkas laporan (output), sudah terdapat pula penambahan laporan pada semua tahapan hingga laporan pajaknya, sesuai dengan arahan PMK 193/PMK.07/2018. Siskeudes Versi2.0 R.0.1. juga sudah menggunakan OMSPAN untuk pelaporan ke kementerian.

Jika dibandingkan setelah dan sesudah menggunakan aplikasi maka akan di temukan perbedaan yang sangat signifikan; yaitu:Sebelum menggunakan Aplikasi Siskeudes masih sering terjadi kesalahan dalam hal penyajian laporan keuangan karena masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Namun setelah menggunakan aplikasi siskeudes tidak di temukan lagi kesalahan pencatatan karena apabila terjadi kesalahan saat pencatatan maka program akan otomatis memperbaiki sesuai dengan yang di inginkan dari pembuatan laporan keuangan tanpa harus kita bersusah payah menyusunnya kembali.

Sebelum menggunakan Aplikasi siskeudes dalam hal penggunaan waktu terbilang lama karena yang membuat laporan harus membuat dengan penuh kehati-hatian karena kapan kita lalai dalam membuat maka akan timbul kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun setelah adanya Aplikasi Siskeudes maka tidak membutuhkan waktu yang lama

---

dalam membuat laporan keuangan karena siskeudes sudah berbasis online, menghemat waktu, sangat mudah, cepat dan jauh dari kata kesalahan dalam pelaporan.

h. Tahapan Penyusunan Penganggaran Keuangan Desa di DesaPerkebunan Tanjung Kasau

Dalam Penyusunan Penganggaran Keuangan Desa memiliki tahapan yang terdiri atas;

1) Perencanaan

Pengelolaan keuangan dalam pelaporan pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau itu sudah cukup baik karena dalam melakukan perencanaan penganggaran APBDes akan di adakan musyawarah dengan beberapa tokoh dari aparat desa bersama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk merumuskan ataupun mengusulkan dan merancang tentang program yang di rencanakan dan akan di biyai oleh desa, tetapi dalam segi waktu, berdasarkan ketentuan, APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Namun faktanya APBDes desa Perkebunan Tanjung Kasau baru ditetapkan setelah tahun anggaran

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau di lakukan pengelolaan keuangan setelah penetapan APBDes di tetapkan berdasarkan peraturan desa yang telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan dimulai dari proses awal yang dilakukan Desa Perkebunan Tanjung Kasau dalam pelaksanaan dana desa yaitu dengan mengajukan besarnya dana yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa. Dalam pengajuan dana tersebut harus disertakan dengan bukti dokumen yang kuat. Dokumen tersebut berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses selanjutnya RAB di verifikasi oleh sekretaris desa dan dikonfirmasi oleh kepala DesaPerkebunan Tanjung Kasau. Setelah RAB dikonfirmasi, maka kepala keuangan bertindak untuk melakukan kegiatan yang dianggarkan dan melaporkan jumlah dana yang dianggarkan serta melaporkan jumlah dana yang dianggarkan ke kabupaten untuk persetujuan dan untuk pengeluaran besarnya dana yang di gunakan. Namun mekanisme pembayaran yang di lakukan Desa Perkebunan Tanjung Kasau dengan dua cara yang pertama, kepala keuangan melakukan prosedur pembayaran dengan memberikan panjar apabila dana cair dari kabupaten, dan tidak melakukan panjar apabila belum ada pencairan dan desa.

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan DesaPerkebunan Tanjung Kasaudalam satu tahun anggaran. Penatausahaan berfungsi sebagai pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Penatausahaan DesaPerkebunan Tanjung Kasausudah berjalan dengan baik dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan Desa DesaPerkebunan Tanjung Kasau selama ini juga tidak bermasalah. Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan DesaPerkebunan Tanjung Kasau. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, yaitu setiap terjadi transaksi.

Penatausahaan pada DesaPerkebunan Tanjung Kasau dilakukan menggunakan siskeudes. Sebelum data dimasukkan ke sistem oleh operator siskeudes, terlebih dahulu dibuat oleh bagian keuangan dan dikoreksi oleh kepala desa.

Apabila dalam penatausahaan desa mengalami kesulitan maka akan dibantu pihak kecamatan. Kesulitan atau kendala yang tidak dapat ditangani oleh kecamatan maka akan dibantu oleh kominfo Kabupaten Batubara. Hal ini jarang terjadi pada DesaPerkebunan Tanjung Kasau, karena Kecamatan laut Tador rutin memberikan bimbingan. Kendala yang pernah terjadi pada Desa DesaPerkebunan Tanjung Kasau masih bisa dikendalikan, seperti halnya Pencairan dana tahap pertama terjadi pada bulan Juni, lantas bagaimana penatusahaan yang dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan desa. Idealnya penatusahaan dilakukan setelah selesainya pelaksanaan program kegiatan, kendala tersebut juga tidak berakibat fatal. Berikut pernyataan Ibu Yulida Sariselaku kepala bagian keuangan:

---

---

“Penatausahaan Desa Perkebunan Tanjung Kasausudah sesuai dengan peraturan mendagri.Walaupun ada sedikit permasalahan dalam segi waktu pencairan dana yang dilakukan aparat desa.”

#### 4) Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur DesaPerkebunan Tanjung Kasau dalam mengelola keuangan.Selain itu pelaporan juga sebagai bentuk transparansi aparatur desa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat DesaPerkebunan Tanjung Kasau.Pelaporan juga menunjukkan bahwa DesaPerkebunan Tanjung Kasau sudah menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan baik.Pelaporan dilakukan oleh operator siskeudes dan diketahui oleh kepala desa.

Terdapat empat macam pelaporan, yaitu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. Laporan bulanan yaitu laporan yang dibuat DesaPerkebunan Tanjung Kasau dan dilaporkan kepada kecamatan. Laporan akan dikoreksi oleh Kecamatan Laut Tador, apabila terdapat kesalahan maka desa harus segera merevisi laporan sebelum dilaporkan ke Kabupaten. Laporan triwulan yaitu laporan yang dibuat DesaPerkebunan Tanjung Kasau dan dilaporkan ke Kabupaten Batubara.

Laporan triwulan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Laporan semester yaitu laporan yang dilakukan oleh desa setiap enam bulan sekali. Laporan ini dilaporkan pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di kenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) APBDes yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan Desa melalui 2 tahap, yaitu semester 1 di laporkan pada bulan Juni 2019 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember 2019.

## **2. Kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Perkebunan Tanjung Kasau**

Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan kewenangan mengelola keuangan desa adalah sebagai berikut :

### **a. Minimnya Kapasitas Aparatur**

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian, RAPB Desayang disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (activitybase), secara umum mempunyai beberapa permasalahan yaitupenyiapan perangkat pengelolaan anggaran, yaitu meliputi permasalahan sumberdaya manusia dan permasalahan sistem pengelolaan anggaran yang dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah. Penyiapan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah diperlukan guna memperhatikan tuntutan kebutuhan sistem pengelolaan anggaran pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan permasalahan perangkat sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan dapat mempermudah pelaksana pengelolakeuangan daerah, mempercepat data dan informasi yang dapat segeradistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga proses pengambilan keputusan akan lebih cepat. Permasalahan sumber daya manusia sangat erat kaitannyadengan kapasitas dari sumber daya manusia tersebut.

Dalam kontek Pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau, perangkat Sekretaris Desa dan Kepala Urusan memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam mewujudkan tugas danwewengannya.

---

#### **b. Perangkat Sistem Administrasi**

Dalam hal pelaksanaan perencanaan anggaran, Pemerintah Desa Godong belum menunjukkan perencanaan yang efektif, karena waktu perencanaan yang relatif sempit, kurangnya fungsi lembaga desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

#### **c. Ketaatan Pelaporan Keuangan**

Permasalahan berkenaan dengan ketaatan pelaporan dan kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Per-mendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dari segi aspek pelaporan Pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau, aparat pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau tidak selalu mengertitertakut SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) dalam hal standar pelaporan pengelolaan keuangan desa.

#### **d. Kualitas Pengawasan BPD**

Permasalahan terakhir adalah terkait kapasitas pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD. Kualitas pengawasan merupakan cara untuk mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat dengan informasi yang tepat pada saat yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat. Dalam konteks pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau, rendahnya kualitas pengawasan oleh BPD dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan kurangnya hubungan timbal balik antara pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau dengan BPD, serta kurangnya sistem pengawasan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.

Bagan di atas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Perkebunan Tanjung Kasau dalam pengelolaan keuangan desa, setidaknya ada 4 hal yang menjadi fokus utama yaitu (1) Kapasitas Aparatur; (2) Perangkat Sistem Administrasi; (3) Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa; dan (4) Kualitas Pengawasan BPD. Secara umum permasalahan-permasalahan tersebut secara langsung mempengaruhi hasil kebijakan Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya terhadap pengelolaan anggaran.

### **3. Upaya**

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan Kepala Desa adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Pemerintahan Desa Perkebunan Tanjung Kasau berupaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman aparat desa terkait penggunaan SAP tersebut, dengan melakukan sinkronisasi kebijakan terkait dan melakukan pelatihan serta pendidikan yang berkaitan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penerapan Siskeudes pada Desa Perkebunan Tanjung Kasau belum begitu optimal, terbukti dengan masih adanya beberapa kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, Desa Perkebunan Tanjung Kasau juga memberikan informasi terkait laporan Realisasi Anggaran dan Laporan APBDes sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa Perkebunan Tanjung Kasau dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi siskeudes versi 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubar dalam melaksanakan kewenangan mengelola keuangan desa adalah sebagai berikut :Minimnya Kapasitas Aparatur, waktu perencanaan yang relatif sempit, kurangnya fungsi lembaga desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat, aparatur pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau tidak selalu mengerti terkait SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) dalam hal standar pelaporan pengelolaan keuangan desa dan rendahnya kualitas pengawasan oleh BPD dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan kurangnya hubungan timbal balik antara pemerintah Desa Perkebunan Tanjung Kasau dengan BPD, serta kurangnya sistem pengawasan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.

#### 6. REFERENSI

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126.
- Ammy, B., & Ramadhan, P. R. (2021). Determinan Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 103-110.
- Hani, S. (2021). [TURNITIN] A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE PREPARATION OF SHARIA FINANCIAL STATEMENTS FOR MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, S. H., & Nurjannah, N. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 234-246.
- Lubis, H. Z., & Pulungan, P. R. S. (2018). Penerapan Model Pembelajaran The Learning Cell Dengan Bantuan Media Video Dalam Pembelajaran Akuntansi. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 1(2), 156-167.
- LUFRIANSYAH, L., & SIREGAR, S. A. (2018). DUE PROFESSIONAL CARE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN MOTIVASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 163–172.
- Muis, M. R., Gultom, D. K., Jufrizen, J., & Azhar, M. E. (2020). Model Elektronik Word of Mouth: Citra Destinasi, Kepuasan dan Loyalitas Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 21(1), 1-19.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015–2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 151-158.
-

- Putri, L. P., Astuti, R., Pulungan, D. R., & Ardila, I. (2019, October). Pelatihan Total Quality Management Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 399-402).
- Ritonga, P., & Hafisah, H. (2018). PENGEMBANGAN DAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAHPENGANTAR AKUNTANSI BERBASIS KKNI DAN PEMANFAATAN KONTEN DOKUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Sanjaya, S., & WAHYUDI, H. (2018). Peran Moderasi Kepemilikan Institusional Terhadap Determinan Return on Equity Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Siregar, M., & Azmi, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK NO. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 207-212.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah DESA (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Sulistyowati, Citra, N., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 299–305.
- Syahputra, M. I. (2019). Analisis Pengembangan Agribisnis Kopi (*Coffea sp.*) Di Coffee Shop Seladang Cafe (Doctoral dissertation).
- Wahyudi, H., & SANJAYA, S. S. S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Wardati, S. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yuandika, N., Supheni, I., Budiono, & Suwandi. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 23–32.
- Zurriah, R. (2021). Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 101-106.